## KEBIJAKAN PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM KONSEPSI DAN PERSPEKTIF KEADILAN

#### Oleh:

I Putu Wijaya Ni Luh Gede Astariyani

Program Kekhususan: Hukum Pemerintahan, Universitas Udayana

#### **Abstrak**

Indonesia memiliki peraturan dasar mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004. Terdapat permasalahan yaitu mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konsepsi dan persepektif keadilan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah konsepsi keadilan terletak pada asas yang terakhir, yakni asas pemisahan antara yang baik dan yang buruk, sebab keempat asas yang pertama selalu bertentangan, sehingga penyeimbang dalam menentukan keadilan adalah asas yang terakhir. Dalam perspektif keadilan, perimbangan keuangan memperhatikan teori keadilan, yaitu hendaknya semua daerah diberlakukan bagi hasil dengan persentase yang sama untuk seluruh sektor pendapatan, dengan begitu tidak ada daerah yang merasa didiskriminasi karena memang mendapatkan alokasi dana berdasarkan penghasilan dari sumber daya alam yang ada di daerahnya, sehingga akan tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Perimbangan Keuangan, Konsepsi Keadilan, Perspektif Keadilan

#### Abstract

Indonesia has the basic rules regarding the financial balance between central governments and local governments which are regulated in Law No. 33 year 2004. There are problems that the want financial balance between central government and local governments in the conception and justice perspectives. Writing method used is the method of normative research. The conclusion is the conception of justice lies in the latter last principle, namely the principle of separation between the good and the bad, for the first four principles are contradicts always at odds, so that the determining balance of justice is a principle in the final. In the perspective of fairness, financial balance attentied theory of justice, should be applied to all areas with the same percentage of income for the entire sector, so there is no area feels discriminated because it is the allocation of funds based on the income from natural resources in the region, so thus achieved social justice for all Indonesian people.

Keywords: Fiscal Balance, Conception of Justice, Justice Perspective

#### I. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Lahirnya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikarenakan adanya pemencaran kekuasaan secara vertical dalam negara, pemencaran ini

mengakibatkan pemerintah daerah/regional juga harus mempunyai dana dalam penyelenggaraan kekuasaan atau kedaulatan itu sendiri, maka perlu diatur perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara.<sup>1</sup>

Dua peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 saat ini menjadi dasar bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintahan, khususnya keuangan di Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 mengatur pelimpahan penyelenggaraan sebagian besar urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, sementara UU No. 33 Tahun 2004 menata kebijakan perimbangan keuangan sebagai konsekuensi atas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat tercapainya suatu keadilan khususnya dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Akan tetapi terjadi ketidakadilan sehingga muncul ketidakpuasan daerah yang berakibat pada disintegrasi bangsa, selain itu urbanisasi yang tinggi ke daerah perkotaan, hal ini terjadi karena terkonsentrasinya pertumbuhan ekonomi dan memancing lebih banyak orang untuk pindah agar mendapatkan perbaikan secara ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Oleh sebab itu diperlukan suatu kebijakan pengaturan perimbangan keuangan dalam konsepsi dan perspektif keadilan untuk mengatur hal tersebut sehingga dalam perimbangan keuangan antara pemeritah pusat dan daerah tidak terjadi ketidakadilan atau diskriminasi.

#### 1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kebijakan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang bagaimanakah yang dapat mencerminkan keadilan dan kepastian dalam pembagian sumber-sumber pendapatan antara pusat dengan daerah-daerah. Sehingga daerah-daerah tidak perlu lagi mempunyai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C.S.T. Kansil at. Al. 2009, <u>Hukum Administrasi Daerah</u>, Jala Permata Aksara, Jakarta, h. 263.

ketergantungan yang kuat kepada kebijakan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan keuangan daerahnya.

#### II. Isi Makalah

#### 2.1 Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu mempelajari dan menelaah dasar ontologis lahirnya dan landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuann undang-undang.<sup>3</sup>

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Konsepsi Keadilan

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini ditandai dengan adanya dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan sumber daya alam.

Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa keadilan ada pada pemisahan yang baik dan buruk, konsepsi ini berdasarkan posisi lima asas universal dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh Paul Scholten, kelima asas tersebut adalah kepribadian, persekutuan, kesamaan, kewibawaan dan pemisahan antara baik dan buruk. Menurutnya keadilan terletak pada asas yang terakhir, yakni asas pemisahan antara yang baik dan yang buruk, sebab keempat asas yang pertama selalu bertentangan, asas pertama bertentangan dengan asas kedua, asas ketiga bertentangan dengan asas yang keempat, sehingga penyeimbang dalam menentukan keadilan adalah asas yang terakhir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2009, <u>Metodologi Penelitian Hukum</u>, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, <u>Penelitian Hukum</u>, Kencana Persada Media, Jakarta, h. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, <u>Mengenal Hukum : Suatu Pengantar</u>, cet. II, Liberty, Yogyakarta, h. 36-37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 17 Shidarta Sakirno, 2008, <u>Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum dalam Sri Rahayu</u> Oktoberina dan Niken Savitri (edt.), Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Refika Aditama, Bandung, h. 119.

Secara gasris besar perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan beberapa tujuan. Pertama, pembelanjaan daerah untuk melayani masyarakatnya. Kedua, mendorong upaya oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan yang disesuaikan dengan kebijaksanaan nasional. Ketiga, merangsang perumbuhan ekonomi daerah, baik untuk membantu pertumbuhan maupun untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Keempat, mengendalikan pengeluaran regional, kelima, memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang lebih adil. Keenam, mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah, dan ketujuh adalah untuk membantu wilayah dalam mengatasi keadaan-keadaan darurat.

# 2.2.2 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Perspektif Keadilan

Hubungan keuangan antara pemerintaha pusat dan daerah dapat diartikan sebagai mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan karena persoalan pokok dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah terdapat dalam pembagian sumber-sumber pendapatan maupun kewenangan pengurusan dan pengelolaannya yang menyangkut tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Beragai dan pengelolaannya yang menyangkut tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Daerah-daerah yang berada di pulau Jawa bisa memaksimalkan pajak daerahnya dan mendapatkan Dana Bagi Hasil yang besar dari Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu, bagi daerah yang pada umumnya di luar Jawa Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlalu besar karena belum bisa maksimal Dana Bagi Hasil yang kecil dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. UU No. 33 Tahun 2004 memberikan porsi yang kecil bagi daerah, Secara otomatis kalau di komulasikan semuanya maka daerah-daerah luar jawa akan mendapatkan dana bagi hasil yang sedikit dibandingkan daerah luar Jawa.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kenneth Davey, 1988, <u>Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga</u>, terj. Amanullah, dkk. UI Press, Jakarta, h. 202.

W. Riawan Tjandra, 2009, <u>Hukum Keuangan Negara</u>, cet. II, Grasindo, Jakarta, h. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Fauzan, 2006, <u>Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Keuangan Daerah antara Pusat</u> dan Daerah. UII Press, Yogyakarta. h. 16.

Melihat keadaan demikian, hendaknya semua daerah diberlakukan bagi hasil dengan persentase yang sama untuk seluruh sektor pendapatan, dengan begitu tidak ada daerah yang merasa didiskriminasi karena memang mendapatkan alokasi dana berdasarkan penghasilan dari sumber daya alam yang ada di daerahnya sehingga terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### III. Kesimpulan

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konsepsi keadilan ini berdasarkan posisi lima asas universal dalam ilmu hukum. Konsepsi keadilan terletak pada asas yang terakhir, yakni asas pemisahan antara yang baik dan yang buruk, sebab keempat asas yang pertama selalu bertentangan, sehingga penyeimbang dalam menentukan keadilan adalah asas yang terakhir. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perspektif keadilan yaitu hendaknya semua daerah diberlakukan bagi hasil dengan persentase yang sama untuk seluruh sektor pendapatan, dengan begitu tidak ada daerah yang merasa didiskriminasi karena memang mendapatkan alokasi dana berdasarkan penghasilan dari sumber daya alam yang ada di daerahnya, sehingga akan tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku:

C.S.T. Kansil at. Al. 2009, <u>Hukum Administrasi Daerah</u>, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Davey, Kenneth, 1988, <u>Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, terj. Amanullah, dkk. UI Press, Jakarta.</u>

Fauzan, Muhammad, 2006, <u>Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Keuangan</u> Daerah antara Pusat dan Daerah. UII Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Persada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, <u>Mengenal Hukum : Suatu Pengantar</u>, cet. II, Liberty, Yogyakarta.

Sakirno, Shidarta, 2008, Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (edt.), Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Refika Aditama, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2009, <u>Metodologi Penelitian Hukum</u>, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2009, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, cet. II, Jakarta.

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.